

**SANKSI PIDANA PELAKU *EUTHANASIA*  
(ANALISIS KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**RIZKA AYU SASMITA**

**NIM: S20154014**

**IAIN JEMBER**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**OKTOBER 2019**

**SANKSI PIDANA PELAKU EUTHANASIA  
(ANALISIS KOMPARATIF HUKUM POSITIF (KUHP)  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

**RIZKA AYU SASMITA**

**NIM: S20154014**

Disetujui Pembimbing



**Busrivanti, M.Ag**

**NIP. 19710610 100803 2 002**

**SANKSI PIDANA PELAKU *EUTHANASIA*  
(ANALISIS KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jumat

Tanggal : 15 November 2019


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag  
NIP: 19731105 200212 1 002


Sekretaris



Oo'indud Duvai, S.H.I., M.H.  
NUP. 201708169

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Busriyanti, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

Artinya: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Surat Al-Mulk [67:2])



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku tentang kehidupan dan mengajarku hidup melalui sunnah-sunnahnya.

Dengan segenap rasa cinta dan kasih, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang terkasih..

1. Bapak (Nursalim) dan Ibu (Siti Maryam) yang senantiasa memberikan nasihat, dukungan dan selalu memberikan semangat, serta doa'a yang tak terhingga dalam setiap sujudnya demi tercapainya cita-cita.
2. Keluarga besarku, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya selama ini.
3. Dosen pembimbing skripsi Ibu Busriyanti, M.Ag., dengan sabar beliau selalu memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua di kampus dan membimbing dengan rasa tulus ikhlas.
4. Sahabat seperjuangan khususnya kelas HPI, terima kasih ku ucapkan.
5. Keluarga besar HMPS HPI yang telah mengajarku banyak hal tentang kebersamaan dan kekompakan serta terimakasih atas proses yang telah dilalui.
6. Teman-teman KKN Sumberjambe yang selalu kompak dalam segala hal, pengalaman yang telah dilalui takkan ku lupakan.
7. Keluarga besar Asrama Putri Nusantara yang telah menjadi rumah kedua.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua itu tentunya semata-mata karena hidayah-Nya.

Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang penuh cakrawala pengetahuan seperti ini.

Puji syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Sanksi Pidana Pelaku *Euthanasia* (Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)**” dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata I di IAIN Jember. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengetahuan penulis tentu berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seiring dengan itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember.

4. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir.
5. Guru-guruku, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan
6. Almamaterku IAIN Jember.
7. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah berjasa dalam penulisan skripsi.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Harapan penulis, semoga karya yang sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Islam dan masyarakat pada umumnya. Aamiin

Jember, 06 Oktober 2019

Penulis

**RIZKA AYU SASMITA**

**NIM: S20154014**

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Rizka Ayu Sasmita, 2019. “Sanksi Pidana Pelaku *Euthanasia* (Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)”.

Tindakan euthanasia dapat dikategorikan kejahatan terhadap nyawa, karena menghilangkan nyawa atas permintaan korban atau pasien. Pelaku euthanasia dapat dikenakan sanksi dua belas tahun penjara sesuai dengan pasal 344 KUHP dalam pasal tersebut membahas mengenai pembunuhan atas permintaan korban. Dalam Islam perbuatan euthanasia jelas dilarang karena sesungguhnya hidup dan mati yang menentukan hanya Allah SWT manusia tidak dapat mempercepat atau memperlambat kematian. Tindakan euthanasia dalam hukum pidana Islam tergolong pada pembunuhan sengaja dan sanksi pelaku euthanasia dapat dikenakan qishas. Keadaan euthanasia terjadi karena pihak korban atau pasien telah merasa putus asa dan pihak keluarga merasa kasihan.

Peneliti mengambil fokus kajian yaitu: 1). bagaimana sanksi pidana pelaku euthanasia dalam perspektif hukum positif (KUHP), 2). bagaimana sanksi pidana pelaku euthanasia dalam perspektif hukum pidana Islam?, 3). bagaimana analisis komparatif sanksi terhadap pelaku euthanasia perspektif hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam. Dengan tujuan penelitian yaitu: 1). untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana pelaku euthanasia dalam perspektif hukum positif. 2). untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku euthanasia dalam perspektif hukum pidana Islam. 3). untuk mengetahui komparasi penerapan sanksi pelaku euthanasia antara perspektif hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) karena peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), karena peneliti mengkaji pandangan serta doktrin mengenai euthanasia kemudian memperbandingkan sanksi terhadap pelaku euthanasia baik secara hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Penelitian yang ditemukan oleh peneliti diantaranya: 1). Dalam KUHP tindakan euthanasia belum diatur secara eksplisit. Pasal 344 KUHP mendekati adanya pelarangan euthanasia karena telah menghilangkan nyawa. 2). Dalam Islam mempermudah kematian dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila pelaku dimaafkan mutlak baik qishas maupun diat, dijatuhkan hukuman ta'zir. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah euthanasia dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Adanya persetujuan tidak dianggap sebagai pengampunan. Sebagaimana hukumannya tetap qishas dan sebagian hukuman diat. Kasus pembunuhan tetap dilarang hanya saja, sanksi para ulama berbeda pendapat. 3). Komparasi sanksi hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam tindakan euthanasia sangat jelas melarang perbuatan tersebut. Sanksi hukum positif (KUHP) berdasarkan pasal 344 KUHP dipenjara selama 12 tahun, sedangkan menurut hukum pidana Islam yang melakukan euthanasia harus dihukum qishas, dikarenakan sebagai pihak yang membunuh.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	19
1. Sanksi Pidana .....	19
2. Perbandingan Hukum.....	23
3. Pengertian Tindak Pidana .....	25
4. Pengertian Euthanasia .....	27
5. Bentuk-Bentuk Euthanasia.....	29

6. Pengaturan Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia .....	32
7. Pengaturan Euthanasia Menurut Hukum Di Indonesia .....	33
8. Hukum Pidana Islam.....	37
9. Jarimah Qishas .....	40
10. Macam-Macam Pembunuhan .....	42
11. Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan.....	46

### **BAB III SANKSI PIDANA PELAKU EUTHANASIA**

A. Sanksi pidana pelaku euthanasia dalam perspektif Hukum Positif (KUHP).....	51
B. Sanksi pidana pelaku euthanasia dalam perspektif Hukum Pidana Islam .....	64

### **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Analisis komparatif sanksi terhadap pelaku euthanasia perspektif Hukum Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam .....	72
--	----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, tidak hanya kekuasaan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Maksud negara berdasarkan hukum adalah dalam tata kehidupan masyarakat terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan dengan maksud melindungi dan menyelesaikan perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Disadari atau tidak dari kehidupan masyarakat, melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum atau berhubungan dengan hukum.

Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, Indonesia sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam sila kedua Pancasila, dijelaskan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati sikap “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian secara nyata dan filosofis, Indonesia memiliki cita-cita kuat untuk menegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan ketentuan hukum baik individu maupun kelompok.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup sebagaimana yang

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Pustaka Baru Press, *Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru), 8.

<sup>2</sup> Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), 4.

tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya.”<sup>3</sup>

Rumusan Pasal 28A berkesinambungan dengan Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”<sup>4</sup>

Dari rumusan Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, secara tegas telah dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang berarti pihak lain tidak memiliki wewenang untuk mengatur alur kehidupan seseorang (dalam hal ini hidup atau matinya).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mengakibatkan perubahan-perubahan yang cepat terhadap sosial budaya. Hal ini semakin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern yang tentunya bertujuan agar bermanfaat dalam kehidupan dan kepentingan manusia dalam segala aktifitasnya. Diantara penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting dan juga demikian pesatnya penemuan di bidang kedokteran. Adanya perkembangan dibidang kedokteran, dapat mendiagnosa suatu penyakit yang

---

<sup>3</sup>Tim Redaksi Pustaka Baru Press, *Undang-Undang Dasar 1945*, 35.

<sup>4</sup>Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya bisa dilakukan secara efektif.

Dalam perkembangan berikutnya, peralatan dokter yang modern dapat meringankan rasa sakit yang diderita oleh pasien. Hidup pasien pun dapat diperpanjang dengan menggunakan obat dan alat tertentu. Meskipun teknologi di bidang kedokteran sudah modern, rasa sakit yang dirasakan tidak dapat terhindarkan dari penderitaan yang berat. Seseorang pasien yang mengidap penyakit tertentu, yang memang sulit penyembuhannya, seperti penyakit kanker ganas, pasien akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Penderitaan yang berat akan lepas apabila kematian telah datang.

Kematian bagi sebagian umat manusia adalah suatu hal yang tidak menyenangkan dan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul secara tiba-tiba. Berbeda halnya dengan seseorang yang menderita penyakit bertahun-tahun dan putus asa hidup karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh. Baginya menderita penyakit yang tak kunjung sembuh suatu hal yang berat, tidak hanya beban fisik yang harus berurusan dengan obat-obatan dan peralatan medis, melainkan beban *financial* yang terus mengalir membiayai pengobatannya. Bagi mereka dari pada merasakan rasa sakit yang menyiksa, kematian adalah suatu hal yang sangat diharapkan dan meringankan rasa sakit. Kematian yang mereka inginkan yaitu secara normal jauh dari rasa sakit dan kondisi yang mengerikan. Dalam istilah medis disebut dengan *euthanasia*, yang biasanya diartikan dengan mati gampang.

Istilah *euthanasia* di Indonesia memang masih asing dan sangat jarang terjadi. Akan tetapi *euthanasia* di Negara-negara maju, seperti Amerika Austria Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, *euthanasia* telah lama dikenal dan bahkan telah ada undang-undang yang melegalsasikan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi para dokter dan pihak lain yang melakukan *euthanasia*.<sup>5</sup>

Sejauh ini Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai *euthanasia* (*mercy killing*). *Euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Jika dilihat dari segi pelaksanaan *euthanasia* sebagai suatu perbuatan pidana, banyak hal yang harus dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut termasuk pembunuhan, penganiayaan, atau suatu tindakan pengabaian terhadap pasien sehingga menyebabkan meninggal dunia. Dalam hal pembunuhan juga bisa dibagi, pembunuhan secara berencana atau atas permintaan pasien. Dan hal ini masih menjadi perdebatan dalam suatu kalangan yang pro atau setuju *euthanasia* dan pihak yang kontra atau tidak setuju dengan *euthanasia*.

Terdapat beberapa kasus *euthanasia* yang terekspos di media masa yaitu permohonan *euthanasia* yang diajukan pada tahun 2004 Panca Satria Hasan Kusuma pada istrinya Agian Isna Nauli.<sup>6</sup> Pada tahun 2005 tindakan *euthanasia* diajukan Rudi Hartono pada istrinya Siti Zulaeha.<sup>7</sup> Kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus *euthanasia* yang

---

<sup>5</sup>Euthanasia , "<https://id.wikipedia.org/wiki/>" (18 februari 2019).

<sup>6</sup>Berita Euthanasia Ny. Agian, <https://news.detik.com/html> (27 Agustus 2019).

<sup>7</sup>Berita Euthanasia Siti Zulaeha, <https://news.detik.com/html/> (27 Agustus 2019).

tersekit. Diajukannya *euthanasia* karena pihak keluarga keberatan pada biaya pengobatan serta rasa kasihan terhadap pasien atau korban yang mengalami rasa sakit.

Pihak yang pro atau setuju adanya *euthanasia* beranggapan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mengakhiri hidupnya dengan alasan kemanusiaan. Dengan keadaan dirinya tidak dapat sembuh atau bahkan hidup, maka ia melakukan suatu permohonan atau permintaan untuk mengakhiri hidup. Sementara pihak yang kontra atau tidak setuju dengan *euthanasia* beranggapan bahwa sikap dokter terlalu pasrah dan menyerah. Secara agama hidup dan matinya seseorang berada di tangan Allah SWT dan tugas dokter berusaha semaksimal mungkin serta mengerahkan segala kemampuannya untuk dapat memberikan pertolongan pada pasien.

*Euthanasia* dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif adalah suatu tindakan yang dilakukan tenaga medis dengan sengaja untuk mengakhiri atau menghentikan kehidupan pasien. Dan *euthanasia* pasif adalah suatu tindakan yang dilakukan tenaga medis tidak memberi bantuan medis untuk memperpanjang hidup pasien. *Euthanasia* aktif merupakan suatu tindakan yang dilarang dan dapat diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun yang tercantum dalam pasal 344 KUHP. Sedangkan *euthanasia* pasif berupa penghentian pengobatan terhadap pasien yang diduga keras tidak dapat disembuhkan lagi perbuatan ini tidak dapat dikenakan hukuman.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 123.

Dalam syaria Islam, kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu penyebab pembolehan pembunuhan. Perbuatan *euthanasia* dapat dikategorikan sebagai jarimah pembunuhan. Perbuatan ini dilarang oleh agama dikarenakan menyebabkan kerugian dan menyebabkan kematian. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَفَاةُ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّيْنِي إِذَا كَانَتْ خَيْرًا لِي رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

Dari Anas r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: Janganlah kamu mengharap kematian karena suatu penyakit atau bahaya yang menimpamu. Apabila keinginan mati tersebut demikian kuatnya, maka ucapkanlah: Ya Allah, hidupkanlah aku selama itu baik bagiku. Dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku.” HR. An-Nasa’i<sup>9</sup>

Dari hadits tersebut dapat diketahui larangan untuk meminta atau mengharap kematian ini mencakup pula larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain guna mempercepat kematiannya. Hal ini jelas bahwa *euthanasia* dilarang oleh Islam.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis bertujuan menganalisis tentang sanksi pidana pelaku *euthanasia* yang dikomparasikan dengan hukum positif dan hukum pidana Islam, karena tindakan *euthanasia* masih menjadi pro kontra ada yang melarangnya dan ada juga yang membolehkannya. Dikarenakan *euthanasia* termasuk kategori pembunuhan atas kerelaan korban, akan tetapi korban memiliki hak hidup.

<sup>9</sup>Sunan An-Nasa’i, *Terjemah Sunan An Nasa’iy* (Semarang: CV. Asy Syifa), 359.

Dari uraian tersebut uraian euthanasia dijadikan sebagai bahan penyusunan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Pelaku Euthanasia (Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam).”

## B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang ditelaah belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.<sup>10</sup> Rumusan masalah dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, pada bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana sanksi pidana pelaku *euthanasia* dalam perspektif Hukum Positif (KUHP)?
2. Bagaimana sanksi pidana pelaku *euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana analisis komparatif sanksi terhadap pelaku *euthanasia* Perspektif Hukum Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran arah yang akan dituju dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-

<sup>10</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember IAIN Press, 2018), 51.

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana pelaku *euthanasia* dalam perspektif Hukum Positif(KUHP).
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui komparasi penerapan sanksi pelaku *euthanasia* antara perspektif Hukum Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya suatu penelitian akan berguna apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak lain. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang telah diberikan melalui penelitian.<sup>12</sup>Dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang sanksi pidana pelaku *euthanasia* dalam analisis komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, serta dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi.

---

<sup>11</sup>Ibid, 51.

<sup>12</sup>Ibid, 51.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah yang benar dan sesuai dengan prosedur penelitian.

### b. Bagi IAIN Jember

Manfaat praktis bagi kampus IAIN Jember dalam hal ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya skripsi yang ditulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi lainnya dalam penulisan skripsi dan dapat membantu akademik dalam pengajuan akreditasi program studi atau perguruan tinggi.

### c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis bagi aparat hukum dalam suatu kasus *euthanasia*, hal ini yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum di Indonesia mengenai sanksi pelaku euthanasia di Indonesia. Dalam pemberian sanksi diharapkan pelaku jera terhadap perbuatan yang dilakukan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu unsur yang lebih menekankan pada unsur pembalasan.<sup>13</sup> Dalam sanksi pidana lebih menekankan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum.

### 2. Euthanasia

*Euthanasia* adalah usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk dengan sengaja mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaan.<sup>14</sup>

### 3. Hukum Positif

Hukum positif adalah suatu aturan-aturan secara umum dan khusus yang berlaku saat ini pada suatu negara.<sup>15</sup> Pada setiap negara memiliki peraturan mengenai hukum yang akan diterapkan seperti halnya Kitab Undang—Undang Hukum Pidana. Dalam hukum positif terdapat hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu undang-undang. Hukum tidak tertulis yaitu aturan adat.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 32.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 12.

<sup>15</sup>Pengertian Hukum Positif, <https://id.wikipedia.org/wiki/html//> (18 Februari 2019).

<sup>16</sup>Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 5.

#### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>17</sup>

### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.<sup>18</sup> Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan yang disajikan.<sup>19</sup>

##### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk menemukan titik temu terhadap objek yang dikaji, pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak

<sup>17</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), 48.

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sandaran bagi peneliti dalam menemukan ide serta dapat memecahkan isu yang dihadapi.<sup>20</sup> Seperti halnya dalam penelitian ini menelaah pandangan-pandangan mengenai *euthanasi* baik secara hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yaitu kegiatan untuk membandingkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya.<sup>21</sup> Seperti halnya dalam penelitian ini melakukan perbandingan sanksi terhadap pelaku *euthanasia* perspektif hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam.

## 2. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>22</sup> yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Al-Qur'an.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 137

<sup>21</sup>Ibid, 132

<sup>22</sup>Ibid, 141

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku ilmiah, atau pendapat pakar hukum yang berkenaan dengan sanksi *euthanasia* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi, karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau library research, teknik pengumpulan bahan hukumnya disinergikan dengan metode penelitian yang digunakan.

Apabila menggunakan pendekatan konseptual peneliti menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Namun apabila menggunakan pendekatan komparatif, peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan Negara lain., atau dengan membandingkan norma-norma yang ada dalam peraturan tersebut.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama

mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>23</sup> Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data positif yang tertulis
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c. Pembentukan standar-standar hukum
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum

Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini bagaimana sanksi pidana euthanasia terhadap pelaku, penelitian ini memakai perbandingan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk naratif bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian dari awal sampai akhir. Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti kemudian berdasarkan latar belakang permasalahan itu disusun beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian, kemudian diuraikan juga

---

<sup>23</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Grafindo Persada, 2016), 237.

tujuan dan manfaat dari penulisan, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

## **2. BAB II Kajian Pustaka**

Dalam bab ini berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan “Sanksi Pidana Pelaku *Euthanasia* (Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam).”

## **3. BAB III Sanksi Pidana Pelaku Euthanasia**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian sanksi pidana pelaku *euthanasia* perspektif Hukum Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

## **4. BAB IV Penyajian Data Dan Analisis Data Analisis Komparatif Sanksi Terhadap Pelaku Euthanasia**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian analisis komparatif sanksi pidana terhadap pelaku *euthanasia*, dalam analisis komparatif membandingkan antara Hukum Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

## **5. BAB V Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam

penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum sebelumnya oleh peneliti lainnya. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain.<sup>24</sup> Adapun terdapat beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu, antara lain:

- a. Ahsanul Khalisin, Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin pada Tahun 2016, dengan judul Skripsi: "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dengan fokus kajian: a) bagaimana konsep tentang euthanasia. b). bagaimana kedudukan euthanasia dalam perspektif hukum pidana islam?. Dengan kesimpulan dalam Skripsi ini menjelaskan keberlakuan hukum terhadap tindakan euthanasia belum diatur secara khusus. Adanya tindakan euthanasia dikategorikan sebagai pembunuhan. Dalam Hukum Pidana Islam, euthanasia aktif merupakan suatu tindakan yang menyakiti. Euthanasia aktif dilarang dalam syari'at Islam, karena dianggap sebagai pembunuhan dan bunuh diri.<sup>25</sup> Adapun persamaanya sama-sama menjelaskan tindakan euthanasia baik dari segi Hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan perbedaannya penulis ini, menjelaskan tindakan euthanasia tidak dijelaskan secara terperinci pelanggaran euthanasia dalam kode etik kedokteran.

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hlm 52.

<sup>25</sup>Dokumentasi, "<https://skripsi.euthanasia.dalam.perspektif.hukum.pidana.islam.repositori.uin-alauddin.ac.id/pdf>" (18 Februari 2019).

- b. Ahmad Zaelani, Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada Tahun 2008 dengan judul Skripsi: "Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Pandangan Hukum Islam", dengan fokus kajian: a). bagaimanakah deskripsi umum tentang euthanasia, bagaimanakah pandangan hukum islam dan doktrin hak asasi manusia c). bagaimanakah persamaan dan perbedaan hukum antara pandangan doktrin hak asasi manusia dan hukum islam terhadap euthanasia. Dengan kesimpulan dalam Skripsi ini menjelaskan euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan dikenakan Pasal 344 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun serta dianggap suatu tindakan yang melanggar hukum dikarenakan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam pandangan Hukum Islam dapat dikategorikan suatu tindakan pembunuhan dan dikenakan hukuman qishash.<sup>26</sup> Adapun persamaanya sama-sama menjelaskan tindakan euthanasia. Sedangkan perbedaannya penulis ini, menjelaskan tindakan euthanasia dari segi Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan hak hidup dan memperjuangkan haknya.
- c. Andika Priyanto, Skripsi Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin, pada Tahun 2013, dengan judul Skripsi: "Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis Dan Hukum Pidana Di Indonesia", dengan fokus kajian: a). bagaimanakah euthanasia ditinjau dari segi medis? b). bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia?, c). bagaimana pertanggungjawaban pidana

<sup>26</sup>Dokumentasi, "<http://skripsi.euthanasia.dalam.pandangan.hak.asasimanusia.dan.pandangan.hukum.islam.repository.uinjkt.ac.id/pdf>" (18 Februari 2019).

dalam kasus euthanasia. Dengan kesimpulan dalam Skripsi ini menjelaskan tindakan euthanasia dapat ditinjau dari segi kode etik kedokteran, yang mana dokter dituntut untuk mengembangkan ilmunya serta harus berusaha memelihara dan mempertahankan kehidupan insani, dalam hal ini dokter dilarang mengakhiri hidup pasien, meski dalam ilmu kedokteran pasien tidak akan sembuh. Dalam pasal 304 KUHP melarang adanya tindakan euthanasia pasif, dan pasal 344 KUHP melarang adanya euthanasia aktif.<sup>27</sup> Adapun persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tindakan euthanasia dari segi hukum pidana. Sedangkan perbedaannya penulis ini, tidak menjelaskan tindakan euthanasia dilarang dalam hukum pidana Islam

## B. Kajian Teori

Kajian teori ini tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.<sup>28</sup>

### 1. Sanksi Pidana

Suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman tersebut dapat berupa sanksi. Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah suatu sanksi yang menekankan terhadap pembalasan suatu perbuatan dapat dikatakan

---

<sup>27</sup>Dokumentasi, "<https://euthanasia.ditinjau.dari.segi.medis.dan.hukum.pidana.di.Indonesia.core.ac.uk/pdf>" (18 Februari 2019).

<sup>28</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

suatu penderitaan yang sengaja dibebankan oleh pelanggar, sedangkan sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang dapat membina atau memberi pertolongan agar berubah.

Menurut J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>29</sup> Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar menjadi jera. Adapun menurut Sudarto sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>30</sup> Dapat ditekan pada pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.

Dapat diketahui adanya sanksi pidana diancamkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan atau memenuhi syarat dengan kata lain telah melanggar hukum.

Adapun jenis-jenis sanksi pidana terdapat pada pasal 10 KUHP.

Sanksi pidana terbagi menjadi dua yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan,<sup>31</sup> yang terdiri dari:

---

<sup>29</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, 32.

<sup>30</sup>Ibid, 53.

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 6.

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat. Karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan. Adapun kejahatan yang diancam dengan pidana mati, hanyalah kejahatan yang paling berat seperti kejahatan pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Tindak pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan terdapat upaya alternatif yang diancamkan yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP ayat 1 yang berbunyi “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.” Adapun waktu pidana penjara dijelaskan pada ayat 2 yang berbunyi “pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun berturut-turut”. Pasal 12 KUHP ayat 4

menjelaskan pidana penjara tidak boleh melebihi 20 tahun dari batas waktu yang telah ditentukan.

### 3) Pidana kurungan

Dalam pasal 18 KUHP menjelaskan bahwa pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Dalam pelaksanaan hukuman terdapat perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindahkan), kecuali Menteri Kehakiman, atas permintaan terpidana menjalani pidana di daerah lain.

### 4) Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Terhadap kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam praktik hukum pidana denda jarang sekali dijatuhkan, kecuali tindak pidana itu

hanya diancam pidana denda, sehingga memungkinkan hakim menjatuhkan pidana denda.

b. Pidana tambahan

Disebut sebagai pidana tambahan karena tidak bisa dijatuhi hukuman sendiri. Disamping itu, pidana tambahan tidak mutlak harus dijatuhkan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam yaitu:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim<sup>32</sup>

Hal-hal yang dapat dicabut diatur dalam pasal 35 KUHP. Diantaranya adalah hak untuk memenuhi angkatan bersenjata, hak untuk memegang jabatan tertentu, hak untuk menjalani pekerjaan tertentu, dan lain-lain.

## 2. Perbandingan Hukum

Dalam istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi *comparative law* dan *foreign law*. Adapaun maksud dari *comparative law* adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya. Sedangkan *foreign law* adalah mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak

---

<sup>32</sup>Ibid, 6.

secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>33</sup>

Menurut Dr.G.Guitens-Bourgois perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum suatu metode untuk meneliti sesuatu, yang menghasilkan suatu perbandingan.<sup>34</sup> Dapat dikatakan suatu pendekatan untuk memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Sedangkan menurut Rudolf D. Schlessinger merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan tertentu.<sup>35</sup> Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, merupakan suatu teknik untuk menghadapi unsur dari masalah hukum.

Adanya perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam memberi kejelasan mengenai hukum serta yang mempengaruhi hukum tersebut. Dari pengertian perbandingan hukum tersebut dapat diketahui manfaat dari perbandingan hukum, yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto terdapat dua manfaat yaitu:

a. Bersifat umum

- 1) Memberi kepuasan bagi orang yang ingin tahu yang bersifat ilmiah.

---

<sup>33</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 3.

<sup>34</sup>Ibid, 4.

<sup>35</sup>Ibid, 3.

- 2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
- 3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri

b. Bersifat khusus

Berhubungan dengan asal nasional aktif yang berkaitan dengan KUHP pasal 5 ayat 1 bagian 2 yang berbunyi bahwa “salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dipandang sebagai suatu kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana.”<sup>36</sup>

Adapun yang menjadi objek dari perbandingan hukum di suatu negara yaitu sistem hukumnya. Misalnya sistem hukum pidana dibandingkan dengan sistem hukum asing. Dalam melakukan perbandingan hukum meneliti terlebih dahulu peraturan yang terdapat dalam buku atau undang-undang yang berlaku agar perbandingan hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Dari berbagai literature bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni “*straf*” artinya hukuman pidana, “*baar*” artinya dapat, dan “*feit*” artinya tindak, peristiwa,

---

<sup>36</sup>Ibid, 18.

pelanggaran, dan perbuatan.<sup>37</sup> *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia, yaitu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>38</sup>

Dalam KUHP tidak diatur pengertian mengenai tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dari ilmu pengetahuan. Menurut Pompe *stafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Menurut H.B Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang dapat diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Adapun menurut Moeljanto yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Adanya suatu perbuatan pidana dikarenakan melanggar aturan hukum dan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dapat diambil intisari bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melakukan sesuatu serta memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

<sup>38</sup>Ibid, 68.

<sup>39</sup>P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 181.

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 71

dengan pidana. Dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Untuk mengetahuinya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana terkait perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana menurut Moeljatno sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>41</sup>

Dari unsur tersebut terdapat dua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berhubungan dengan pelaku atau perbuatan manusia. Unsur obyektif adalah lain tindakan yang telah dilakukan seperti perbuatan melanggar atau bertentangan dengan hukum.

#### 4. Pengertian Euthanasia

Secara etimologi *euthanasia* adalah mati gampang. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *eu* berarti baik dan *thanatos* artinya mati. dapat dikatakan *euthanasia* adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah

---

<sup>41</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 69.

tanpa ada rasa sakit.<sup>42</sup> Dalam bahasa Arab, tidak ada istilah khusus, Mahmud Syaltut menyebutnya dengan istilah *Intihar*. Istilah ini sebenarnya lebih diartikan dengan bunuh diri, sedangkan euthanasia berkenaan dengan indikasi medis dan dalam keadaan tertentu, seperti halnya kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal dapat diperingan.<sup>43</sup> Dari pengertian menurut bahasa dapat dikemukakan bahwa *euthanasia* adalah kematian yang baik, suci, tenang dan senang.

Menurut John Suryadi dan S koencoro mengemukakan bahwa arti bahasa *euthanasia* itu adalah obat untuk mati dengan tenang. Sedangkan menurut dr. Med. Ahmad Ramli dan K. St. Pamuncak, *euthanasia* adalah usaha dokter untuk meringankan penderitaan sakratul maut.<sup>44</sup> Menurut Anton M. Moeliono dan kawan-kawan, *euthanasia* adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan orang yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah.<sup>45</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diambil intisari bahwa *euthanasia* adalah usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk dengan sengaja mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaan.

---

<sup>42</sup>Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 51.

<sup>43</sup>Tim Pendamping Manajemen Islami Rumah Sakit Islam, *Fiqih Medis*, (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 100.

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 12.

<sup>45</sup>Ibid, 13.

Adapun penjelasan euthanasia dari KMNG Holland (semacam IDI di Indonesia) yang dikemukakan oleh *euthanasia* studi grup. *Euthanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri.<sup>46</sup>

Dari definisi diatas menggambarkan bahwa *euthanasia* bukan hanya tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang menderita. Akan tetapi sikap diam tidak melakukan upaya memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa upaya pengobatan. Definisi *euthanasia* mencakup tiga kemungkinan yaitu memperbolehkan atau membiarkan seseorang mati, kematian karena belas kasihan, dan mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.

##### 5. Bentuk-Bentuk Euthanasia

Menurut M. Yusuf Hanafiah, ditinjau dari segi pelaksanaannya euthanasia ada dua macam, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif.

###### a. Euthanasia aktif

*Euthanasia* aktif adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara medis atau tindakan aktif dari seorang petugas medis (dokter) yang bertujuan mengakhiri atau memperpendek hidup pasien.<sup>47</sup> Dengan kata lain *euthanasia* aktif dilakukan dengan sengaja dilakukan agar pasien tersebut meninggal dunia. Euthanasia aktif masih

---

<sup>46</sup>Ibid, 12.

<sup>47</sup>Sutarno, *Hukum Kesehatan* (Malang: Setara Press, 2014), 34.

dapat dibagi menjadi dua yaitu, *euthanasia* aktif langsung (*direct*) dan *euthanasia* tidak aktif langsung (*indirect*).<sup>48</sup>

Pada *euthanasia* aktif langsung seorang petugas medis (dokter) melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri atau memperpendek hidup pasien, tindakan seperti ini disebut dengan *mercy killing*. Misalnya seorang dokter menyuntikkan zat yang dapat segera mematikan pasien. Dan *euthanasia* aktif tidak langsung merupakan tindakan seorang petugas medis (dokter) secara tidak langsung mengakhiri atau memperpendek hidup, namun mengetahui adanya resiko tindakan tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Misalnya seorang dokter mencabut alat bantu oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya.<sup>49</sup>

b. Euthanasia pasif.

*Euthanasia* pasif adalah suatu perbuatan seorang dokter atau tenaga medis secara sengaja menghentikan segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung yang dapat memperpanjang hidupnya.<sup>50</sup> Dalam hal ini bukan berarti semua tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud membantu pasien dalam fase hidupnya yang terakhir.

Ditinjau dari segi permintaan pasien harapan untuk sembuh sangat kecil biasanya mengajukan permintaan kepada petugas medis (dokter) untuk mengakhiri hidupnya agar pasien tidak mengalami penderitaan yang

<sup>48</sup>Ibid, 35.

<sup>49</sup>Macam-Macam Euthanasia, <http://satria.baja.hikam.blogspot.com/html/> (08 Maret 2019).

<sup>50</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 19.

berkepanjangan. Berdasarkan hal tersebut, maka *euthanasia* dibedakan menjadi;

a. Euthanasia voluntir

Euthanasia voluntir adalah euthanasia yang dilakukan petugas medis berdasarkan permintaan dari pasien sendiri. Permintaan ini dilakukan oleh pasien sendiri dilakukan secara berulang-ulang, tanpa ada tekanan dari siapapun. Dengan kata lain pasien menginginkan dilakukan euthanasia atas permintaan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

b. Euthanasia involuntir

Euthanasia involuntir adalah euthanasia yang dilakukan petugas medis kepada pasien yang sudah tidak sadar. Biasanya permintaan ini berasal dari pihak ketiga yaitu keluarga pasien dengan berbagai alasan, seperti biaya perawatan yang mahal sehingga tidak bisa ditanggung lagi oleh keluarga pasien, kasihan terhadap penderitaan pasien, dan beberapa alasan lainnya.

Antara *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif terdapat perbedaan, pada *euthanasia* aktif dokter bisa dituduh untuk melakukan pembunuhan, sedangkan pada *euthanasia* pasif dokter membiarkan pasien meninggal. Tindakan *euthanasia* aktif dianggap lebih salah dibandingkan dengan *euthanasia* pasif, namun kenyataannya pasien sama-sama meninggal akibat dari suatu keadaan dimana seorang dokter melakukan atau tidak melakukan pelayanan kesehatan.

## 6. Pengaturan Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia

Pengaturan *euthanasia* kode etik kedokteran Indonesia, seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan pasien atau manusia. Bagaimanapun gawatnya kondisi seorang pasien, setiap dokter harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien, tidak boleh melakukan suatu tindakan yang dapat mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien. Pemahaman ini diambil dari kode etik kedokteran Indonesia pasal 7d tentang kewajiban umum yang berbunyi, bahwa “setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

Dapat dipahami pasal 7d kode etik kedokteran Indonesia berdasarkan etika dan moral, tindakan *euthanasia* tidak diperbolehkan.

Dalam hal ini mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang menjelaskan tentang kode etik kedokteran dengan *euthanasia* yaitu Indonesia sebagai suatu Negara yang beragama dan berpancasila, seorang dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhirinya. *Euthanasia* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kode etik kedokteran dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>51</sup>

Dari keterangan tersebut jelas bahwa *euthanasia* perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana. karena

---

<sup>51</sup>Ibid, 64.

perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain, maka *euthanasia* dapat dikategorikan sebagai pembunuhan.<sup>52</sup> Dasar hukum larangan *euthanasia* tercantum dalam pasal 344 KUHP tentang membunuh seseorang atas permintaan dengan hukuman dua belas tahun penjara, tetapi apabila melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri tanpa ada permintaan dari pasien atau keluarga, maka dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja biasa tercantum pada pasal 338 KUHP dengan hukuman lima belas tahun penjara, dan pembunuhan sengaja dengan direncanakan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup berdasarkan pasal 340 KUHP.

#### 7. Pengaturan Euthanasia Menurut Hukum di Indonesia

Ditinjau dari segi hukum, kasus euthanasia dapat dianggap suatu pembunuhan.<sup>53</sup> Seseorang dapat dihukum atau dipidana apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena kurang hati-hati. Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan terdapat pada pasal 351 sampai dengan pasal 361, dan kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan terdapat pada pasal 338 sampai dengan 350. Dalam hal *euthanasia* pelaku diancam pasal 344 atas permintaan korban dan pasal 345 membantu bunuh diri. Ditinjau dari segi hukum euthanasia dikategorikan sebagai pembunuhan.

---

<sup>52</sup>Ibid, 64.

<sup>53</sup>Sutarno, *Hukum Kesehatan*, 73.

Dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi bahwa “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”<sup>54</sup> Pasal ini menjelaskan mengenai pembunuhan atas permintaan korban. Adapun terdapat unsur-unsur yang melekat pada pasal 344 yaitu, adanya unsur perbuatan berupa menghilangkan nyawa, unsur obyek berupa nyawa orang lain, tindakan dilakukan atas permintaan orang itu dan dinyatakan dengan sungguh-sungguh.<sup>55</sup>

Pada pasal 344 terdapat unsur permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Bila inisiatif itu terdapat pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan 344 yang terjadi, tetapi pembunuhan pasal 345.<sup>56</sup>

Permintaan merupakan suatu pernyataan atau kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar oranglain melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Bagi orang yang diminta diberi kebebasan untuk memutuskan kehendaknya akan dipenuhi atau tidak.

Dari unsur “dinyatakan dengan sungguh-sungguh”, mengandung arti bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kesungguhan harus dinyatakan dengan jelas. Dalam hal ini dibuktikan dengan pernyataan dan pernyataan tersebut dinyatakan dengan

---

<sup>54</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, 135.

<sup>55</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 103.

<sup>56</sup>Ibid, 103.

kesungguhan bahwa korban meminta agar nyawanya dicabut. Jelasnya suatu pernyataan tidak hanya jelas bagi yang meminta (korban) tetapi harus juga jelas bagi yang menerima permintaan. Dalam pernyataan ini tidak boleh terjadi kesalahpahaman antara yang meminta (korban) dengan yang diminta, sebab bila terjadi kesalahpahaman, berarti permintaan itu tidak jelas.<sup>57</sup>

Dalam pasal 344 tidak dicantumkan unsur kesengajaan. Hal ini tidak berarti bahwa dalam melakukan pembunuhan pasal 344 tidak diliputi unsur kesengajaan dan tidak mungkin pula pembunuhan atas permintaan korban karena kelalaian. Karena bagi orang yang diminta harus mengerti dan memahami atas permintaan itu<sup>58</sup>

Adapun dalam 345 KUHP yang berbunyi bahwa “barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”<sup>59</sup> Pasal ini menjelaskan mengenai penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri. Adapun terdapat unsur-unsur yang melekat pada pasal ini, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Pada unsur obyektif terdiri dari perbuatan meliputi tiga bentuk, yaitu mendorong, menolong dan memberikan sarana. Kedua pada orang untuk bunuh diri dan ketiga orang tersebut jadi bunuh diri. Pada unsur subyektif berupa dengan sengaja.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Ibid, 105.

<sup>58</sup>Ibid, 106.

<sup>59</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, 135.

<sup>60</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, 107.

Pada pasal 345 terdapat unsur perbuatan meliputi tiga bentuk, yaitu mendorong, menolong dan memberikan sarana. Peranan mendorong merupakan suatu inisiatif untuk melakukan bunuh diri yang bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain. Dalam perbuatan mendorong dapat berupa cara suatu bentuk yang dapat mempengaruhi orang lain agar melakukan bunuh diri. Berbeda halnya dengan perbuatan menolong dan memberi sarana.<sup>61</sup>

Pada perbuatan menolong dan memberi sarana untuk bunuh diri memiliki andil atau peranan, karenanya ada akibat yang timbul. Andil atau peranan dari kedua perbuatan itu, yakni mempermudah atau memperlancar bagi orang lain dalam pelaksanaan bunuh diri. Seperti halnya menolong mengikat tali pada leher korban saat pelaksanaan bunuh diri. Atau memberi sarana, meminjamkan pistol pada orang yang diketahuinya akan bunuh diri.<sup>62</sup>

Antara perbuatan menolong dan memberi sarana memiliki persamaan, dalam artian berperan mempermudah pelaksanaan bunuh diri. Akan tetapi terdapat perbedaan antara menolong dan memberi sarana. Perbuatan menolong dilaksanakan pada saat melakukan bunuh diri. Sedangkan pada perbuatan memberi sarana dilaksanakan sebelum melaksanakan bunuh diri.<sup>63</sup>

Keberadaan pasal-pasal tersebut diatas menguatkan kepada setiap orang untuk berhati-hati menghadapi kasus *euthanasia*. Berdasarkan pasal

---

<sup>61</sup>Ibid, 108.

<sup>62</sup>Ibid, 109.

<sup>63</sup>Ibid, 109.

345 KUHP memberi harapan atau menolong orang untuk melakukan euthanasia dapat dikenakan ancaman pidana, apalagi jika melakukan perbuatan *euthanasia*.

Secara umum hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang, sehingga belum ada batasan yang tegas tentang euthanasia. Rumusan pasal dalam KUHP hanya menyebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapapun termasuk tenaga medis.

Mendasar pada pasal 344 KUHP, *euthanasia* secara yuridis merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia. Mengingat Indonesia menganut asas legalitas, belum adanya parameter terkait dengan euthanasia maka dibutuhkan rumusan yang tegas mengenai pengertian euthanasia secara hukum sehingga akan menjadi tuntutan bagi setiap orang khususnya para dokter dan tenaga medis ketika berhadapan dengan kasus-kasus euthanasia.

## 8. Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya hukum pidana Islam sama dengan hukum pidana umum. Hanya saja hukum pidana Islam bersumber pada hukum Islam yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, yang mengatur perbuatan manusia dan pidananya berada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), 2.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Terdapat enam cabang ilmu fiqh atau hukum Islam, yaitu fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah dan mawaris. Secara berurutan keenam macam fiqh tersebut adalah hukum Islam dibidang ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, politk serta waris. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), berdasarkan atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>65</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban syariat menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya da orang lain.<sup>66</sup>

Di samping istilah jinayah, dalam terminologi fiqh juga mengenal istilah jarimah. Para ahli fiqh mengatakan istilah jarimah sama dengan istilah jinayah.<sup>67</sup> Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan

---

<sup>65</sup>Ibid, 4.

<sup>66</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 13.

<sup>67</sup>Ibid, 21.

pengertian tindak pidana pada hukum positif. Kata jarimah dalam bentuk kata kerja disebutkan dalam Al-Qur'an.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan jinayah dan jarimah, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan. Dalam definisi ini Wahbah Al-Zuhaili menyatakan *al-jinayah au al-jarimah*, menggunakan kata penghubung atau. Oleh sebab itu, jelas bahwa ia menganggap sama antara jarimah dan jinayah.<sup>68</sup>

Menurut Sayid Sabiq tidak ada perbedaan mengenai jarimah dan jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' dan harus dihindari, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda.<sup>69</sup> Dikutip dalam buku Hukum Pidana Islam karangan M. Nurul Irfan, Abu zahrah mendefinisikan jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan yang dilakukan.<sup>70</sup>

Sementara itu, dalam kamus *Al-Mausu'ah Al-'Arabiyyah Al-Muyassarah*, kata jarimah disebutkan secara detail seperti halnya terdapat unsur subjektif, yaitu tentang pelaku dan proses eksekusi pidana yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jarimah dianggap sama dengan jinayah adalah segala perbuatan yang

---

<sup>68</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 8

<sup>69</sup>Ibid, 10

<sup>70</sup>Ibid, 9.

dilarang oleh Allah diancam dengan hukuman had (hudud) atau takzir, serta perbuatan penganiayaan dan pembunuhan dapat dihukumi qisas.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, bahwa hukum pidana islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan atau nasab dan harta).

#### 9. Jarimah Qishas

Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syara' disebut dengan jarimah. Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas dan diat, serta jarimah ta'zir.<sup>72</sup> Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, jarimah qishas dan diat merupakan jarimah yang diancam hukuman qishas dan diat, serta jarimah ta'zir merupakan jarimah yang diancam hukuman ta'zir. Perbedaan dari ketiga jarimah itu adalah hukuman had merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, hukuman qishas dan diat serta hukuman ta'zir merupakan hak manusia. yang menjadi unsur-unsur jarimah adalah:

- a. Nash yang melarang perbuatan itu dan memberikan ancaman hukuman terhadapnya. Unsur ini disebut unsur formal (rukun syar'i).
- b. Tindakan yang membentuk suatu perbuatan jarimah, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur materiil.

---

<sup>71</sup>Ibid, 11.

<sup>72</sup>Ibid, 31.

c. Pelaku seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur ini disebut unsur moril.<sup>73</sup>

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori qishas dan diat. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Dalam bahasa Arab pembunuhan disebut الْقَتْلُ berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya أَمَاتَ artinya mematikan.<sup>74</sup> Adapun arti istilah dari pembunuhan yang didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib yaitu pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yaitu pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.<sup>75</sup>

Definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an:

Surah al-An'am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

<sup>73</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

<sup>74</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 136.

<sup>75</sup>Ibid, 137.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.<sup>76</sup>

#### 10. Macam-Macam Pembunuhan

Dilihat dari niat terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana melakukan pembunuhan, ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah membaginya menjadi dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.<sup>77</sup> Secara global, kalangan syafi'iyah dan jumhur ulama' membagi pidana pembunuhan menjadi tiga bentuk, yaitu pembunuhan disengaja atau '*amd mahdl*, Pembunuhan tidak sengaja atau '*amd khaṭa*, dan pembunuhan karena kesalahan atau '*khata' mahdl*.<sup>78</sup> Berikut penjelasan macam-macam pembunuhan menurut hukum pidana Islam;

##### a. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan disengaja menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq pembunuhan disengaja adalah suatu pembunuhan oleh seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain, dengan menggunakan alat yang dapat membunuh atau mematikannya.<sup>80</sup>

Dari dua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja

<sup>76</sup>Al-Qur'an, 8:151.

<sup>77</sup>Respon Ma'had Aly, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 215.

<sup>78</sup>Ibid, 216.

<sup>79</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 139.

<sup>80</sup>Ibid, 139.

melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki sehingga menyebabkan matinya seseorang. Perbuatan ini terdapat unsur kesengajaan untuk membunuh dapat dilihat dari alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk membunuh yang dapat mematikan korban seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.

Menurut Syaikh Abu Syujak dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan hal yang dapat mematikan selain alat, yaitu seseorang disuguhi makanan beracun, memakannya lalu mati, yang menyuguhkan wajib qishas kalau yang disuguhi orang gila atau anak kecil. Dan kalau yang disuguhi orang yang sudah baligh dan berakal waras, mengetahui makanan itu beracun, maka tak ada tuntutan atas orang yang menyuguhkan. Tetapi kalau ia tidak mengetahuai, maka wajib qishas.<sup>81</sup>

Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur dari pembunuhan disengaja, ada tiga macam yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup. Apabila korban bukan manusia atau manusia yang telah meninggal lebih dulu, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman, tetapi korban yang dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sekarat termasuk masih hidup. Kedua kematian adalah hasil perbuatan pelaku. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bermacam-macam seperti pemukulan, penembakan, penusukan, peracunan dan sebagainya. Dan ketiga

---

<sup>81</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusani, *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua* (Surabaya: Bina Iman, 1993 M), 320.

pelaku menghendaki adanya kematian. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

b. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja menurut definisi Mustofa Hasan adalah apabila seseorang melempar sesuatu yang tidak menyebabkan mati dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkan terbunuh.<sup>82</sup> Sedangkan menurut Syaikh Abu Syujak pembunuh tidak sengaja adalah memukul dengan sesuatu yang biasanya tidak menyebabkan mati, tetapi dia mati.<sup>83</sup>

Dari dua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang memang dilakukan akan tetapi tidak ada niat membunuh korban. Sebagai bukti tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan seperti, tongkat, ranting kayu, batu dan kerikil, maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja.

Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja, ada tiga macam yaitu adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian baik menggunakan alat ataupun dengan tangan kosong. Kedua adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan dengan kata lain kesengajaan pelaku memukul tapi

<sup>82</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, 278.

<sup>83</sup>Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusani, *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*, 327.

mengakibatkan matinya korban.<sup>84</sup> Terdapat perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja. Pada pembunuhan sengaja adanya niat untuk membunuh, sementara pembunuhan tidak sengaja tidak ada niat untuk membunuh akan tetapi yang menjadi acuan alat yang digunakan. Dan yang ketiga kematian adalah akibat perbuatan pelaku.

c. Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan menurut definisi Sayid Sabiq adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang dan membunuhnya.<sup>85</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili pembunuhan karena kesalahan adalah melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh.<sup>86</sup>

Dari dua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan ini dikarenakan kurang hati-hati atau karena kelalaian para pelaku. Dalam hal ini pelaku tetap disalahkan karena kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dari dua definisi tersebut dapat diketahui pembunuhan karena kesalahan ada tiga macam unsur, yaitu adanya perbuatan yang

---

<sup>84</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 142.

<sup>85</sup>Ibid, 143.

<sup>86</sup>Ibid, 143.

mengakibatkan kematian korban. Perbuatan ini dikarenakan kesalahan seperti halnya menembak kijang akan tetapi melesat mengenai orang. Kedua perbuatan ini terjadi karena kesalahan. Unsur kesalahan ini tidak dikehendaki oleh pelaku, dikarenakan kelalaian dari pelaku. Dan ketiga adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian, manakala pelaku menjadi penyebab kematian tersebut.<sup>87</sup>

#### 11. Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Islam dapat diancam dengan beberapa hukuman. Hukuman pokok pada jarimah pembunuhan sengaja adalah qishas yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, qishas juga mempunyai hukuman pengganti, yaitu diat dan ta'zir. Apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok, qishas pun tidak dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman pengganti.<sup>88</sup> Berikut penjelasan mengenai hukuman dalam tindak pidana pembunuhan;

##### a. Hukuman Qishas

Secara bahasa kata qishas mempunyai arti menelusuri jejak. Selain itu dapat diartikan hukuman dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara' qishas adalah balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya. Menurut Ibrahim Unais qishas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Ibid, 147.

<sup>88</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 10.

<sup>89</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 149.

Adapun dasar hukum qishas terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Allah Berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى

بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ

تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang pedih.<sup>90</sup>

Hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Menurut Syeikh Abu Syujak terdapat empat syarat wajib qishah, yaitu keadaan orang yang membunuh sudah baligh, keadaan orang yang membunuh berakal, yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh dan keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya (Islam). Disamping itu keadaan dari pembunuh itu mukallaf, maka dari itu tidak wajib qishas untuk anak-anak dan orang gila.<sup>91</sup>

Hukuman qishas merupakan hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja. Adanya hukuman pengganti terhadap qishas

<sup>90</sup>Al-Qur'an, 2:178.

<sup>91</sup>Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusani, *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*, 329.

apabila dimaafkan dari pihak korban atau wali atau ahli warisnya. Jika korban atau wali atau ahli warisnya memaafkan perbuatan jarimah hukuman qishas gugur digantikan hukuman diat. Apabila korban dan keluarganya memaafkan digantikan hukuman ta'zir.

#### b. Hukuman Diat

Menurut Sayid Sabiq diat adalah sejumlah harta benda yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dapat diketahui diat merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada keluarganya apabila sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.<sup>92</sup>

Adapun dasar hukuman diat terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92 Allah Berfirman;

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Artinya: Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.<sup>93</sup>

Diat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu diat mughalladzah dan diat mukhaffafah. Diat mughalladzah adalah diat berat, berlaku pada pembunuhan karena kesalahan. Menurut jumhur ulama diat

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 166.

<sup>93</sup>Al-Qur'an, 4:92.

mughalladzah berlaku dalam pembunuhan sengaja, apabila qishas dimaafkan oleh pihak keluarga korban dan berlaku dalam pembunuhan karena kesalahan. Diat mughalladzah dibayarkan dengan unta sesuai dengan ketentuan syara' yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun), dan 40 ekor unta khalifah (sedang bunting).<sup>94</sup>

Diat mukhaffafah adalah diat yang diperingan, berlaku pada pembunuhan tidak sengaja. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek kewajiban pembayaran dibebankan kepada keluarga, pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun, dan diat unta dibagi menjadi lima kelompok yang terdiri dari 20 ekor bintu makhadh (unta betina umur 1-2 tahun), 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan umur 1-2 tahun), 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun), 20 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun) dan 20 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).<sup>95</sup>

#### c. Hukuman Ta'zir

Secara etimologi ta'zir berarti menolak atau mencegah. Menurut wahbah zuhaili ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had.<sup>96</sup> Dari definisi tersebut ta'zir adalah suatu hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha,

<sup>94</sup>Ibid, 170.

<sup>95</sup>Ibid, hlm 171.

<sup>96</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, 593.

jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir.<sup>97</sup>

Dari definisi tersebut dapat juga dipahami bahwa jarimah ta'zir yang perbuatannya tidak dikenakan hukuman had. Hukuman yang termasuk ta'zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah agar tidak mengulangi.

Prinsip penjatuhan hukuman ta'zir menjadi wewenang penuh ulil 'amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, yang ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum. Jarimah ta'zir terbagi menjadi dua macam, yaitu jarimah ta'zir yang menjadi wewenang ulil 'amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan dan jarimah ta'zir yang ditentukan syara' merupakan telah dianggapnya perbuatan jarimah semenjak diturunkannya syari'at islam hingga akhir zaman.<sup>98</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>97</sup>Ibid, 594.

<sup>98</sup>Jarimah Ta'zir, <http://digilib.uinsby.ac.id/988/html/> (18 Februari 2019).

### BAB III

## ANALISIS SANKSI PIDANA PELAKU *EUTHANASIA* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Perspektif Hukum Positif (KUHP)

*Euthanasia* berasal dari kata *eu* yang berarti baik dan *thanatos* artinya mati. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa *euthanasia* merupakan suatu usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk dengan sengaja mempercepat kematian seseorang, yang perkiraannya sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaan.

Dilihat dari segi pelaksanaan dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. *Euthanasia* aktif adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar pasien tersebut meninggal dunia. Sedangkan *euthanasia* pasif adalah suatu perbuatan secara sengaja menghentikan segala tindakan pengobatan yang sedang berlangsung yang dapat memperpanjang hidup pasien. Ditinjau dari segi permintaan pasien dapat dilakukan secara *euthanasia* voluntir dan involuntir. *Euthanasia* voluntir dilakukan berdasarkan atas permintaan pasien sedangkan *euthanasia* involuntir dilakukan oleh petugas medis kepada pasien yang tidak sadar.

Pembahasan *euthanasia* berkaitan dengan kematian. Definisi tentang kematian mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan, majunya perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang teknologi kedokteran. Dulu ukuran kematian dilihat dari nafas sudah berhenti, dikarenakan banyak

orang yang tidak bernafas (sementara waktu) tetapi bisa bernafas kembali. Kemudian ukuran kematian seseorang diukur dari tidak berfungsinya jantung. Untuk di daerah yang tidak memiliki alat pengukur jantung, cukup mengetahui gerak nadi. Apabila nadi tidak bergerak berarti jantung sudah tidak berfungsi, karena jantung merupakan alat pemompa darah ke seluruh tubuh.<sup>99</sup>

Menurut Somarno P. Wirjanto mendefinisikan kematian adalah berakhirnya atau berhentinya semua fungsi hidup untuk selama-lamanya. Definisi kematian ini masih menyisakan pertanyaan mengenai fungsi hidup. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981 pasal 1 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi menjelaskan bahwa meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli Kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan denyut jantung seseorang telah berhenti.<sup>100</sup> Di Indonesia terdapat beberapa kasus euthanasia di Indonesia:

1. Permohonan untuk melakukan *euthanasia* pada tanggal 22 Oktober 2004 yang telah diajukan oleh suami bernama Panca Satria Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergoles koma selama 3 bulan pasca operasi caesar dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan. Permohonan untuk melakukan *euthanasia* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk *euthanasia* yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya

---

<sup>99</sup>Chuzaimah T Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 52.

<sup>100</sup>Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, 127.

ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien tanggal 7 Januari 2005 telah mengalami kemajuan dalam pemulihannya.<sup>101</sup>

2. Setelah menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil di luar kandungan dan koma selama 3,5 bulan. Namun setelah dioperasi ternyata hanya ada cairan disekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Zulaeha mengalami koma dengan tingkat kesadaran dibawah level. Sang suami, Rudi Hartono mengajukan permohonan *euthanasia* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2005. Permohonan ini ditandatangani oleh suami, orang tua serta kaka dan adik Siti Zulaeha. Pengajuan euthanasia didasarkan atas ketidakmampuan medis untuk mengatasi dampak malpraktik yang dilakukan di RSUD Pasar Rebo, selain itu keberatan terhadap biaya pengobatan. Akan tetapi permohonan *euthanasia* yang diajukan belum bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan lembaga Pengadilan tidak dapat begitu saja mengeluarkan penetapan.<sup>102</sup>

Kasus diatas hanya sebagian kecil dari banyak kasus *euthanasia* yang terjadi di Indonesia, hanya dua kasus ini yang terekspos di media masa. Mengingat penyakit yang diderita masyarakat lebih beragam, keterbatasan alat-alat medis yang tersedia, obat-obatan serta biaya perawatan yang semakin mahal, selain itu keterbatasan peran pemerintah atas jaminan kesehatan

---

<sup>101</sup>Berita Euthanasia Ny. Agian, <https://news.detik.com/html> (27 Agustus 2019).

<sup>102</sup>Berita Euthanasia Siti Zulaeha, <https://news.detik.com/html/> (27 Agustus 2019).

masyarakatnya, sehingga hal ini yang menjadi problem tersendiri bagi pihak keluarga, membiayai perawatan sehingga *euthanasia* menjadi pilihan. Selain itu fenomena di lapangan berhubungan dengan kondisi pasien yang semakin parah dan tidak dapat disembuhkan. Dalam kondisi ini pasien sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menunggu ajal atau kematian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diketemukan pasal yang secara eksplisit mengatur tentang *euthanasia*, merupakan masalah yang menyangkut keselamatan jiwa manusia, maka harus ada aturan yang melarang atau pasal yang mengatur mendekati unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu pasal yang digunakan sebagai landasan hukum *euthanasia* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Pasal yang mendekati pelarangan *euthanasia* adalah pasal 344 KUHP berdasarkan unsur menghilangkan nyawa atas permintaan korban sekalipun tetap dianggap sebagai perbuatan terlarang.<sup>103</sup>

Apabila seorang dokter bertindak dengan memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam KUHP pasal 344, maka dokter telah melakukan *euthanasia*, menurut hukum merupakan suatu tindak pidana. Selain dikenakannya pasal 344 KUHP dokter atau tenaga medis yang turut serta melakukan *euthanasia* dapat dikenakan Pasal 55, 56, dan 57 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan tindakan medis pastinya dokter akan melakukan secara bersama-

---

<sup>103</sup>Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana* (Jurnal Ilmu Hukum, 2015) 121.

sama. Dapat dikatakan adanya penyertaan perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh seorang saja melainkan dilakukan oleh beberapa orang.

Ditinjau dari sisi hukum, perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan korban atau membantu orang lain untuk bunuh diri adalah suatu kejahatan, perbuatan ini dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan euthanasia merupakan suatu perbuatan yang dilarang dapat dikenai pasal 344 KUHP yang berbunyi bahwa “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”<sup>104</sup> Dalam pasal ini menjelaskan mengenai pembunuhan atas permintaan korban. Ketentuan ini harus diingat oleh kalangan tenaga medis walaupun terdapat banyak alasan yang kuat untuk membantu pasien, namun ancaman pidana harus tetap dihadapinya, hal berat ringannya pidana yang diputuskan oleh hakim.

Dalam pasal diatas terdapat kalimat “permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh” pernyataan tersebut harus mendapatkan perhatian, karena unsur yang terdapat dalam pasal menentukan apakah orang yang melakukan bisa dipidana atau tidak. Pengungkapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan isyarat ataupun melalui orang lain. Untuk memenuhi unsur ini pasien atau korban harus mengungkapkan secara jelas dan sungguh-sungguh keinginan untuk mati. Jika keinginannya mati berdasarkan dorongan atau inisiatif dari orang lain, tidak

---

<sup>104</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, 135.

berdasarkan dari inisiatif pasien atau korban dapat dikenakan pasal 345 KUHP yang berbunyi bahwa “barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”<sup>105</sup>

Hingga saat ini konsep *euthanasia* masih menjadi perdebatan pakar hukum, ada yang pro atau setuju dengan tindakan *euthanasia*, ada juga yang kontra atau tidak setuju dengan perbuatan *euthanasia* dilihat dari segi agama, moral, sosial dan hukum. Pihak yang pro atau menyetujui adanya *euthanasia* mengatakan, setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan kemanusiaan. Sedangkan pihak yang kontra atau tidak menyetujui adanya *euthanasia* mengatakan, sikap dokter terlalu pasrah dan menyerah. Secara agama hidup dan matinya seseorang berada di tangan Allah SWT dan tugas dokter berusaha semaksimal mungkin serta mengerahkan segala kemampuannya untuk dapat memberikan pertolongan pada pasien.

Dapat diperhatikan pasal yang telah dijelaskan menyangkut jiwa manusia terdapat dalam KUHP, diketahui pembentukan pasal ini berdasarkan pandangan jiwa manusia. Jiwa manusia merupakan hal yang berharga, oleh sebab itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia merupakan suatu tindak pidana. seseorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal

---

<sup>105</sup>Ibid, 135.

dengan kesalahan yang telah diperbuat. Untuk mempermudah adanya sanksi serta pembagian *euthanasia* penulis menambahkan tabel terkait adanya *euthanasia*.

No.	Kejadian	Hukum Positif	Keterangan
1.	Pasien yang tidak sadar bertahun-tahun dilakukan atas permintaan keluarga	Pasal 340 KUHP	<i>Euthanasia</i> Involunter
2.	Pasien yang tidak sadar	Pasal 338	Pembunuhan biasa
3.	Pasien sadar, rasa sakit yang tidak tertahankan	Pasal 344 KUHP	<i>Euthanasia</i> aktif/voluntir
4.	Membantu bunuh diri	Pasal 345 KUHP	-
5.	Menyuntikkan racun	Pasal 344 KUHP	<i>Euthanasia</i> aktif

Dari tabel tersebut dapat diketahui pembagian dari *euthanasia* serta sanksi yang dikenakan. Menurut tafsiran dari Prof. Wirjono Projodikoro, bunuh diri dalam pasal 344 KUHP itu sendiri tidak dilarang, tetapi tidak diperbolehkan orang lain membunuh orang atas permintaannya sendiri. Hanya hukumannya dikurangi, yaitu maksimumnya dari lima belas tahun penjara diturunkan menjadi dua belas tahun penjara. Permintaan ini harus tegas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pasien pasien atau korban. Jika permintaan ini tidak disebutkan oleh pasien dikenakan pembunuhan biasa pasal 338 KUHP. Dengan demikian, nyawa seorang manusia oleh hukum dilindungi terhadap usaha orangnya sendiri untuk dibunuh, serta menandakan

bahwa penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang terlepas dari kepentingan orangnya sendiri.<sup>106</sup>

Menurut R. Soesilo, bahwa orang yang bunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang yang sengaja membujuk, menolong serta memberi sarana agar orang tersebut dapat bunuh diri dapat dikenakan pasal 345 KUHP asal orang tersebut betul-betul bunuh diri, jika tidak betul bunuh diri tapi tidak mati atau hanya melakukan percobaan, maka orang yang menghasut tidak dapat dihukum.<sup>107</sup>

Dalam pasal 345 KUHP mengingatkan kepada dokter, jangankan melakukan euthanasia aktif yang menurut pendapat kebanyakan orang merupakan pembunuhan, menolong atau memberikan daya upaya kearah perbuatan itu saja sudah mendapat ancaman pidana. Kata-kata menolongnya atau memberikan daya upaya dapat dihubungkan dengan peristiwa munculnya kemauan untuk melakukan euthanasia. Seorang pasien atau keluarganya pasti kurang mengetahui cara-cara atau jalan untuk melepaskan diri dari penderitaannya. Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainlah yang mengetahuinya, jika dihubungkan dengan peristiwa euthanasia. Dalam hal ini pasien dan atau keluarganya kebingungan, maka kata-kata yang menurut mereka merupakan nasehat untuk melakukan euthanasia guna menyelesaikan masalahnya, akan sangat berarti bagi mereka. Perbuatan tenaga kesehatan

---

<sup>106</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), 76.

<sup>107</sup>Dokumentasi, <http://euthanasia.menurut.hukum.pidana.indonesia.rancangan.undang.undang.kitab.undang.undang.hukum.pidana.indonesia.repository.unhas.ac.id/pdf> (27 Agustus 2019).

tersebut jelas dapat digolongkan dalam pengertian menolongnya atau memberikan daya upaya.

Selain pasal 338, 344, dan 345 KUHP terdapat pula pasal 340 KUHP yang dapat dikaitkan dengan tindakan euthanasia yang berbunyi bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan, direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>108</sup> Pasal tersebut menjelaskan pembunuhan yang telah direncanakan lebih dulu, dimana pelaku memiliki waktu untuk berpikir tetap ingin melaksanakan niat membunuh atau tidak, namun akhirnya pelaku memutuskan untuk membunuh korban atau pasien.

*Euthanasia* mempunyai sisi kesamaan dengan pembunuhan dimana keduanya sama-sama berujung pada kematian seseorang. *Euthanasia* terdiri dari beberapa kategori, sesuai dari sudut pandang masing-masing. Pertama, dari segi pelaksanaan terbagi menjadi *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Kedua, dari segi permintaan pasien terbagi menjadi *euthanasia* volutir dan *euthanasia* involutir.

Keadaan *euthanasia* dapat terjadi karena pasien telah putus asa terhadap penyakit yang tak kunjung sembuh, sehingga kematian menjadi jalan keluar. Tidak semua dokter yang memberikan obat-obat tertentu mempunyai tujuan untuk memperpendek hidup pasiennya. Dilihat dari segi pelaksanaan terbagi menjadi *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif terbagi

---

<sup>108</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, 134.

menjadi dua macam pertama, *euthanasia* aktif secara langsung, adalah seorang petugas medis (dokter) melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri atau memperpendek hidup pasien. Misalnya seorang dokter menyuntikkan zat yang dapat mematikan korban atau pasien. Kedua, *euthanasia* aktif tidak langsung, adalah tindakan seorang petugas medis (dokter) secara tidak langsung mengakhiri atau memperpendek hidup, namun mengetahui adanya resiko tindakan tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.<sup>109</sup> Misalnya seorang dokter mencabut alat bantu oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya. Sedangkan *euthanasia* pasif adalah suatu perbuatan seorang dokter atau tenaga medis secara sengaja menghentikan segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung yang dapat memperpanjang hidupnya.

Praktik *euthanasia* aktif dapat di indikasi terdapat unsur-unsur pidana yaitu menghilangkan nyawa pasien atau korban, walaupun dengan tujuan meringankan penyakit.<sup>110</sup> Putus asa yang dirasakan karena penyakit yang tak kunjung sembuh, meminta bantuan untuk di *euthanasia*. *Euthanasia* dari segi permintaan terdapat *euthanasia* voluntir dan involuntir. *Euthanasia* voluntir adalah *euthanasia* yang dilakukan petugas medis berdasarkan permintaan dari pasien atau korban itu sendiri. Permintaan ini dilakukan oleh pasien atau korban tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kondisi ini karena telah putus asa tidak kunjung sembuh, sehingga kematian menjadi jalan keluar bagi

<sup>109</sup>Macam-Macam Euthanasia, <http://satria.bajahikam.blogspot.com/html/> (27 Agustus 2019).

<sup>110</sup>Dokumentasi, <http://studi.komparasitindak.pidana.euthanasia.antara.kuhp.pasal.344.dan.fiqh.jinayah.digilib.uinsby.ac.id/pdf> (27 Agustus 2019).

penyakitnya yang akut, sehingga ia menolak untuk disembuhkan dengan cara menolak pengobatan atau perawatan yang diberikan kepadanya.

Kemudian *euthanasia* dari segi permintaan pasien terdiri dari *euthanasia* voluntir dan involuntir. *Euthanasia* voluntir adalah *euthanasia* yang dilakukan petugas medis berdasarkan permintaan dari pasien. Permintaan ini dilakukan oleh pasien dilakukan secara berulang-ulang, tanpa ada tekanan dari siapapun. Keadaan seperti ini disebut juga bunuh diri dengan bantuan, adanya rasa putus asa pasien yang tak kunjung sembuh, sehingga kematian yang menjadi jalan keluar. Disadari atau tidak oleh korban atau pasien, sesungguhnya hal tersebut merupakan perbuatan yang egois, karna hanya memikirkan solusi untuk menghindari dirinya dari rasa sakit tetapi menyebabkan orang lain atau dokter yang menanggung sanksi pidana dari permintaan korban atau pasien tersebut. Sedangkan *euthanasia* involuntir adalah *euthanasia* yang dilakukan petugas medis kepada pasien yang sudah tidak sadar. Biasanya permintaan ini berasal dari pihak ketiga yaitu keluarga pasien dengan berbagai alasan, seperti biaya perawatan yang mahal sehingga tidak bisa ditanggung lagi oleh keluarga pasien, karena kasihan terhadap penderitaan pasien, dan beberapa alasan lainnya.<sup>111</sup>

Menurut penelitieuthanasia suatu tindakan yang terjadi karena tim dokter ataupun pihak keluarga yang melihat kondisi pasien yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, oleh karena itu perawatannya dihentikan. Dari pasal 344 KUHP menimbulkan pertanyaan bagaimana jika

---

<sup>111</sup>Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jurnal, Malang: Universitas Wisnuwardhana), 2.

pasien atau korban tersebut tidak bisa berkomunikasi lagi. Supaya pasal 344 KUHP dapat diterapkan dalam praktek, sehingga memudahkan bagi jaksa dalam pembuktiannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuktikan adanya permintaan korban untuk dihilangkan nyawanya hal tersebut berupa;

1. Inisiatif tersebut berasal dari korban atau pasien. Dalam menentukan kehendaknya tidak boleh ada paksaan atau pengaruh dari orang lain, apalagi bersifat menekan.
2. Permintaan ini ditujukan pada orang yang diminta, tidak pada orang lain. Jika permintaannya tidak ditujukan pada orang yang diminta, maka yang terjadi pembunuhan biasa.
3. Isi pernyataan harus jelas. Bisa dimengerti bagi yang menerima pernyataan yang dinyatakan oleh korban atau pasien. Tidak boleh salah kira, permintaan ini dinyatakan pada orang lain yang normal, sehingga semuanya mengerti apa diminta oleh korban atau pasien.

Walaupun dalam pasal 344 tidak mencantumkan unsur kesengajaan tidak berarti dalam tindak pidana ini tidak diperlukan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini terdapat secara terselubung dan melekat pada unsur merampas nyawa orang lain. Oleh karena itu tidak dicantumkan sebagai unsur yang tertulis, maka untuk membuktikannya cukup adanya wujud perbuatan yang menimbulkan kematian korban atau pasien yang meminta nyawanya dicabut.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, 130.

Jika permintaan *euthanasia* dilakukan atas permintaan para keluarga pasien, maka keluarga yang memintanya bisa dikenai tuntutan hukuman karena telah melanggar Pasal 55 KUHP. Di sisi lain, permintaan *euthanasia* datang dari pasien yang tidak tahan akan penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini jika dokter meloloskan permintaan tersebut dan tidak ada bukti tertulis dari pasien, maka ia bisa-bisa dijerat dengan pasal 345 KUHP karena telah memberikan bantuan upaya bunuh diri seseorang. Dengan melihat uraian yang ada tampak sepintas bahwa hukum positif di Indonesia belum memberikan ruang bagi *euthanasia* aktif maupun pasif.

Pesatnya kematian akibat *euthanasia* menjadi motivasi para ahli hukum untuk membuat undang-undang mengenai *euthanasia*. Belanda telah berhasil membuat undang-undang seputar praktek *euthanasia*. bahkan di Negara tersebut, praktek *euthanasia* dilegalakan. Dokter yang telah membantu proses *euthanasia* dianggap bertanggungjawab. Akan tetapi, karena *euthanasia* bukan tindakan kriminal dokter tidak akan berhadapan dengan pengadilan. Pihak keluarga dibolehkan mengajukan *euthanasia* jika kondisi pasien sudah parah dan sangat menderita dengan penyakitnya.<sup>113</sup>

*Euthanasia* dan bunuh diri yang dibantu dokter dapat menjadi tindak pidana, tetapi dilegalkan dalam keadaan tertentu. KUHP Belanda pasal 293 dalam pasal tersebut menyatakan bahwa berakhirnya kehidupan oleh sebuah permintaan bantuan bunuh diri tidak diperlukan sebagai tindak pidana bila dilakukan oleh dokter dan jika kriteria perawatan yang sesuai prosedur, oleh

---

<sup>113</sup>Muh. Amiruddin, *Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo-Saxon* (Jurnal Volume 4 Nomor 1 Juni 2017) 88.

karena itu pandangan bahwa euthanasia dilegalkan dan tidak termasuk pidana dalam ketentuan hukum di Belanda.<sup>114</sup>

Tidak hanya dalam KUHP, dalam RUU KUHP pun *euthanasia* masih dianggap hal yang dilarang sebagaimana dalam pasal 467 yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>115</sup> RUU KUHP sendiri tidak mentolerir dilakukannya perbuatan *euthanasia*, hal tersebut semata-mata untuk menjaga agar tidak ada penghilangan nyawa manusia, sekalipun dengan maksud ingin mengurangi penderitaan seseorang.

## B. Perspektif Hukum Pidana Islam

*Euthanasia* dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang menghilangkan nyawa. Ditinjau dari sisi hukum pidana euthanasia dianggap pembunuhan, karena telah menghilangkan nyawa. Pasal-pasal yang dapat diterapkan pada kasus euthanasia adalah pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP yaitu mengenai pembunuhan. Tindakan *euthanasia* ini disamakan dengan pembunuhan dengan sengaja, hukuman qishas dan diat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Suatu upaya aktif seorang dokter untuk membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut dugaan dan perkiraan tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan dan persetujuan si pasien atau

---

<sup>114</sup>Ibid, 93.

<sup>115</sup>RUU KUHP, “<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/rancangan-undang-undang-2019>” (27 Agustus 2019).

keluarganya jelas dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut tergolong kepada pembunuhan disengaja.

Disamping itu, permintaan untuk dilakukannya *euthanasia* baik pasien maupun keluarganya, mencerminkan sikap atau perasaan putus asa. Sikap semacam ini tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah Swt.. Sehubungan dengan hal tersebut di atas AR. Facruddin yang dikutip oleh Imron Halimi mengemukakan bahwa dari aspek Agama Islam, *euthanasia* untuk menolong si penderita adalah ditolak dengan tegas, sebab orang yang sudah koma tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Mungkin malah justruhiduplah yang merasa menderita. Larangan untuk meminta atau mengharapkan kematian ini mencakup pula larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain guna mempercepat kematiannya. Ini berarti bahwa *euthanasia* jelas dilarang oleh Islam<sup>116</sup>

Kematian itu sendiri menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, adalah terpisah atau keluarnya ruh dari jasad manusia. Menurut pandangan Islam, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani (jasad) dan unsur rohani (ruh), yang menyebabkan manusia mati, sepenuhnya merupakan wewenang Allah Swt. bukan wewenang manusia, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 Allah Berfirman:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

<sup>116</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, hlm 76.

Artinya: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.<sup>117</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk menjelaskan bahwa hidup dan mati di tangan Tuhan, yang ia ciptakan untuk menguji manusia terhadap Tuhan penciptanya. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa menurut pandangan Islam, manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan sendiri kematiannya,<sup>118</sup> sebagaimana yang diakui oleh kalangan kedokteran. Oleh karenanya persetujuan yang diberikan oleh seorang pasien kepada dokter untuk membantu mempercepat kematiannya, dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap larangan perbuatan pembunuhan. Dengan demikian, dokter yang melakukan *euthanasia* tetap dianggap melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman. Mati berkaitan dengan ajal, dan ajal hanya Allah lah yang menentukan. Manusia tidak berhak mempercepat atau memperlambatnya. Mempercepat ajal (kematian) berarti mendahului takdir. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 49 Allah Berfirman:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ

فَلَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: Katakanlah: “Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah.” Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukan (Nya)<sup>119</sup>

<sup>117</sup> Al-Qur'an, 67:2

<sup>118</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), 155.

<sup>119</sup> Al-Qur'an, 10:49

*Euthanasia* aktif ada yang dilakukan tanpa permintaan dari pihak pasien atau keluarganya, dan ada pula yang dilakukan atas permintaan pasien atau keluarganya. Jika *euthanasia* dilakukan atas inisiatif dokter atau tenaga medis lainnya tanpa permintaan dari pasien atau keluarganya, maka perbuatannya itu jelas merupakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku (dokter atau tenaga medis) dapat dikenakan hukuman qishas.<sup>120</sup>

Apabila korban atau pasien yang kelangsungan hidupnya bergantung pada pemberian berbagai media pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, infus dan sebagainya. Atau menggunakan alat pernafasan buatan dengan peralatan medis modern dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya sama sekali tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatan itu tidak wajib dan tidak juga sunnah, sebagaimana difatwakan oleh Syeikh Yusuf A-l-Qaradhwi.<sup>121</sup>

Kemudian apabila keluarga si korban memberikan pengampunan, maka hukuman qishas dapat diganti dengan hukuman diat. Apabila hukuman diat juga dibebaskan oleh pihak keluarga, maka hakim masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir, baik berupa denda, penjara atau hukuman lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah.<sup>122</sup> Alasannya hukuman qishas terdapat dua hak, pertama hak Allah kedua hak individu yakni hak korban atau keluarganya. Hak korban atau keluarganya

---

<sup>120</sup>Ibid, 88.

<sup>121</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 181.

<sup>122</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 89.

hanya terbatas sampai hukuman diat. Sedangkan hukuman ta'zir merupakan wewenang penguasa.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila si pelaku dimaafkan secara mutlak, baik dari hukuman qishash maupun hukuman diat, maka pemaafan tersebut sah dan tidak dibebani hukuman yang lain. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi adanya pengampunan dari hukuman qishas dan diat, karena hal itu merupakan penegakan hak dan kepentingan masyarakat.

Menurut Achmad Wardi Muslich dalam bukunya menjelaskan penguasa dibolehkan menjatuhkan hukuman ta'zir, setelah adanya pengampunan dari hukuman had, karena hal itu merupakan penegakan hak dan kepentingan masyarakat. Adanya hukuman ta'zir berdasarkan dari pertimbangan dan ijtihad para hakim, apabila pelaku memang harus dikenakan hukuman ta'zir maka hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Akan tetapi apabila hakim berijtihad bahwa berdasarkan semua aspek si pelaku harus dibebaskan, maka hakim berwenang untuk membebaskan dari hukuman ta'zir.<sup>123</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah kebolehan untuk membunuh itu bukan berarti dibolehkannya tindakan pembunuhan, sebab jiwa seseorang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan nash syara' yang tegas. Oleh karena itu dalam kasus, pembunuhan tetap dilarang. Hanya saja tentang sanksi para ulama masih berbeda pendapat. Dengan demikian, tindakan *euthanasia* merupakan tindakan yang terlarang dan pelakunya akan dikenakan sanksi,

---

<sup>123</sup>Ibid, hlm 90.

mengenai jenis hukumannya tidak ada kesepakatan di kalangan ulama Hanafiah. Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku *euthanasia* adalah hukuman diat, bukan hukuman qishas. Alasannya bahwa persetujuan untuk mempercepat kematian dianggap sebagai syubhat yang dapat menghapuskan hukuman qishas. Sedangkan menurut Imam Zufar, persetujuan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat yang menghapuskan hukuman qishas, sehingga hukuman tetap pada asalnya yaitu hukuman qishas.

Adapun pendapat dari madzhab Maliki terdapat pendapat yang sama dengan ulama Hanafiah, yakni bahwa tindakan si pelaku tetap dianggap sebagai pembunuhan disengaja (*'amd madl*). Pembebasan yang diberikan oleh si korban atau pasien terhadap pelaku, merupakan pembebasan terhadap hak yang belum dimiliki. Adanya persetujuan dianggap suatu pengampunan. Dalam penerapan hukum, sebagian menyatakan hukuman qishas sebagian lagi menyatakan diat.<sup>124</sup>

Pada prinsipnya, pembunuhan disengaja (*'amd madl*) terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia. dengan mempercepat kematiannya, pasien atau korban tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah swt., kepadanya berupa ketawakalan kepada-Nya.

Mempermudah proses kematian dapat dikategorikan sebagai pembunuhan, meskipun yang mendorong atas rasa kasihan kepada si sakit dan

---

<sup>124</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 144.

untuk meringankan penderitaannya. Akan tetapi mempermudah proses kematian dengan euthanasia pasif, termasuk penghentian pengobatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan pada pasien. Menurut jumbuh ulama, mengobati atau berobat dari penyakit hukumnya sunnah dan tidak wajib. Meskipun sebagian kecil ulama ada yang mewajibkannya, seperti kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanbali. Hukum berobat atau mengobati penyakit pada dasarnya wajib terutama jika sakitnya parah, obatnya efektif dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan perintah Allah SWT.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai kategori jarimah qishash, *euthanasia* dapat dikatakan suatu jarimah dikarenakan dari segi nas Islam melarang pembunuhan. *Euthanasia* dikategorikan sebagai pembunuhan karena menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan dari segi tindakan karena membantu pasien mengurangi beban pasien dalam penderitaannya melalui suntikan atau dengan melepas alat bantu medis. Kemudian dari segi pelaku yang mukallaf dilakukan oleh dokter atas permintaan pasien, euthanasia dilakukan juga atas permintaan keluarga ke dokter. Pada dasarnya dalam syariat Islam, kerelaan dan persetujuan si korban untuk menjadi obyek suatu jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah dapat dipahami hukuman dari jarimah tetap berjalan.

Islam tidak membenarkan seseorang yang sakit berkeinginan mempercepat kematian. Bahkan berdoa meminta untuk dimatikan pun tidak diperbolehkan. Dari pihak keluarga yang merasa kasihan pada pasien atau

karena tidak sanggup menanggung biaya perawatan. Jika diselesaikan dengan cara *euthanasia*, pasien atau korban masih menunjukkan tanda kehidupan, berarti tindakan ini tergolong pembunuhan disengaja. Apabila pembunuhan sengaja (*'amdh mahdl*) ini didukung oleh kerelaan korban atau pasien, maka demikian terjadi tindakan bunuh diri dengan meminjam tangan atau bantuan orang lain.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan pembunuhan tidak sengaja (*'amd khaṭa'*) si pelaku tidak berniat membunuh korbannya. Hal itu tercermin dari alat yang digunakan bukan merupakan alat yang bisa membunuh. Namun dari tindakannya mengakibatkan kematian seseorang. Kemudian pembunuhan karena kesalahan (*'khaṭa' mahdh*) merupakan karena kelalaian dari pelaku sehingga berujung pada kematian seseorang, sebenarnya tidak ada niatan untuk membunuh. Menurut penulis dua kategori pembunuhan yang telah disebutkan tidak dapat dihubungkan dengan *euthanasia* karena adanya *euthanasia* adanya niat untuk melakukan sehingga menyebabkan korban atau pasien berujung pada kematian.

Dalam kasus *euthanasia* secara tegas dilarang oleh syariat Islam, suatu tindakan kejahatan terhadap nyawa. Seorang dokter melakukan pembunuhan dengan sengaja (*'amd mahdl*), dengan menyuntikkan obat atau zat dengan dosis tinggi yang memang bisa mempercepat kematian si pasien atau korban. Dapat dikenakan hukuman qishash. Menurut penulis tindakan ini dapat dihubungkan dengan *euthanasia* karena adanya korelasi antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian pasien atau korban.

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU**  
***EUTHANASIA* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (KUHP) DAN HUKUM**  
**PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Komparatif Sanksi Pidana Pelaku *Euthanasia***

Dari sudut hukum, khususnya hukum Indonesia sangat jelas dan mudah dipahami. Setiap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu kejahatan, walaupun terhadap nyawanya sendiri sebab secara materiil persoalan korban bunuh diri tidak dirumuskan UU untuk dipidana. Dari sifatnya secara materiil bukan berarti orang bunuh diri itu diperbolehkan atau dibenarkan. Nilai-nilai masyarakat tidak membenarkan tindakan bunuh diri, bahkan suatu kejahatan dan dosa besar. Tidak dipidana karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati.<sup>125</sup>

Pasal 345 KUHP menyatakan orang yang mendorong atau membantu bunuh diri dibebani tanggungjawab pidana, artinya seseorang dapat dikenakan hukuman apabila masuk pada perbuatan diatas, tentu kesalahan dan pertanggungjawaban hukumnya lebih berat daripada perlindungan hukum terhadap pribadi, sebab ia telah mengintervensi seseorang untuk melakukan perbuatan bunuh diri yang dapat mengakibatkan kematian. Bunuh diri dianggap bukan sekedar menyerang nyawa pemilik sendiri, tetapi dalam nyawa orang (pelaku bunuh diri) tersebut terkandung nilai-nilai yang bersifat publik. Nilai-nilai tersebut berupa penghargaan terhadap kehidupan orang lain. Kehidupan seseorang mempunyai arti atau nilai bagi orang lain dan

---

<sup>125</sup>Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, 126.

masyarakat. Tiada seorang pun dimuka bumi ini tidak mempunyai nilai atau arti bagi orang lain. Nyawa seseorang tidak haya berharga dan penting bagi pemiliknya sendiri, tetapi juga berguna dan bernilai bagi orang lain.

Nilai jahatnya pembunuhan atas permintaan korban ini lebih ringan daripada sanksi pidana yang terdapat pada pasal 338 KUHP yang diancam penjara paling lama lima belas tahun penjara. Alasan faktor lebih ringan dua tahun dari pembunuhan biasa disebabkan oleh pembunuhan atas permintaan korban terdapat unsur “atas permintaan korban itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguha hati.” Permintaan korban oleh hukum masih dihargai dengan diberi ancaman pidana dua tahun lebih ringan dari pembunuhan biasa.<sup>126</sup>

Dalam praktiknya, para dokter tidak mudah melakukan *euthanasia* meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya *euthanasia* dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi, dokter tidak dibenarkan serta merta melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien atau keluarganya. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan Kode Etik Kedokteran, di satu pihak dokter dituntut untuk membantu untuk meringankan penderitaan pasien, tetapi dipihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang dalam perundang-

---

<sup>126</sup>Ibid, 129.

undangan merupakan suatu tindak pidana, yang secara hukum di negara manapun tidak dibenarkan oleh undang-undang.

*Euthanasia* di Indonesia tidak diperbolehkan, hal tersebut telah diatur secara jelas dalam pasal 344 KUHP walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut mengenai dilarangnya *euthanasia*, tetapi jika dilihat secara prosedural makna dari pasal 344 KUHP mengarah pada tindakan *euthanasia*. Selain melanggar ketentuan dalam pasal 344 KUHP, *euthanasia* juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang HAM terutama hak hidup yang merupakan hak dasar yang telah didapatkan oleh setiap manusia sejak berada dalam kandungan. Permohonan *euthanasia* bisa saja diajukan tetapi, untuk di Negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan pasti permohonan tersebut akan ditolak karena memang secara sosial dan yuridis *euthanasia* tidak dibenarkan.

Mengingat dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tentang hal-hal yang dapat menghapuskan dan mengurangi pengenaan pidana, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum. Begitu pula terhadap dokter atau tenaga medis yang melakukan *euthanasia*. Berdasarkan ketentuan pasal 48 KUHP yang berbunyi bahwa “barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.<sup>127</sup> Dalam pasal tersebut terdapat kalimat “karena pengaruh daya paksa” dapat diartikan pengaruh paksaan batin, maupun lahir rohani dan jasmani. Apabila ketentuan pasal ini dikaitkan dengan *euthanasia* maka dokter

---

<sup>127</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, 23.

yang melakukan *euthanasia* dianggap telah melakukan pelanggaran pidana atau telah melakukan tindak pidana, akan tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani tanggung jawab pidana, atau mendapatkan keringanan bahkan pembebasan hukuman.<sup>128</sup>

Tindakan *euthanasia* telah jelas melanggar hukum, karena berdampak pada hilangnya nyawa manusia, sehingga pelaku berlaku ketentuan hukum. Untuk menentukan jenis hukuman yang akan dikenakan pelaku tergantung pada keputusan pengadilan setelah melalui proses peradilan dan mendengarkan keterangan dari saksi dan melihat bukti-bukti yang ditentukan dalam proses peradilan.

Menurut Masjfuk Zuhdi *euthanasia* merupakan perbuatan melanggar hukum, walaupun sudah dilakukan secara sadar oleh dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika perbuatan tersebut dibantu oleh orang lain maka sanksi hukum akan berlaku bagi orang yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, *euthanasia* dengan alasan apapun dan bentuknya merupakan sebuah delik hukum pidana yang memiliki konsekuensi hukum.<sup>129</sup>

Sementara dalam hukum Islam dikatakan bahwa suatu tindakan karena termasuk kategori jarimah jika telah memenuhi unsur tersebut dapat dikatakan suatu jarimah. Unsur tersebut berupa nas yang melarang adanya pembunuhan, tindakan karena membantu pasien atau keluarga dan pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. kemudian seseorang yang

---

<sup>128</sup>Sutarno, *Hukum Kesehatan*, 81.

<sup>129</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 164.

menganjurkan untuk melakukan tindakan *euthanasia* bisa dikenai hukuman karena melawan hukum.

Dalam hal ini apabila dokter melakukan *euthanasia* berarti dokter telah melakukan pembunuhan yang dalam aturan hukum pidana Islam menyatakan harus dihukum qishas, dikarenakan dokter sebagai pihak pembunuh. Pada dasarnya Allah melarang pembunuhan apapun jenisnya, dan Allah memberikan hukuman berupa qishas yang merupakan hak Allah atas manusia, karena Allah sebagai sang khaliq menyuruh umatnya agar senantiasa memelihara jiwa, sebagai unsur utama kehidupan manusia. Allah memberikan hak kepada keluarga yang terbunuh dengan tuntutan berupa qishas, diyat ataupun dimaafkan secara mutlak. Hal ini tergantung tuntutan apa yang akan dilakukan pihak keluarga atau ahli warisnya.

Pada dasarnya hukuman qishas tidak dapat diganti dengan hukuman yang dibuat manusia. Adanya hukuman pengganti pada jarimah qishas ini disebabkan adanya pemaafan dari korban saat masih hidup atau ahli waris jika korban atau pasien telah mati dengan memaafkan pembuat jarimah, hukuman qishas pun menjadi gugur digantikan hukuman diat. Apabila korban atau keluarganya memaafkan diat ini, dapat dihapus atau sebagai penggantinya hakim akan menjatuhkan hukuman ta'zir.

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai sanksi pidana pelaku *euthanasia* menurut hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Jenis	Perbedaan	Persamaan
Sanksi pidana pelaku <i>euthanasia</i> perspektif hukum positif (KUHP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 344 KUHP</li> <li>2. Sanksi pidana dengan hukuman 12 tahun penjara</li> <li>3. Pembunuhan atas permintaan sendiri atau keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa</li> <li>2. Dapat dikenai sanksi hukuman</li> </ol>
Sanksi pidana pelaku <i>euthanasia</i> perspektif hukum pidana Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Al-Qur-an dan Hadits pembunuhan</li> <li>2. Sanksi hukumannya berupa qishas, apabila dimaafkan disanksi diat dan apabila dimaafkan sanksi diserahkan pada hakim untuk di ta'zir</li> <li>3. Tindakan <i>euthanasia</i> disebut dengan pembunuhan secara sengaja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa</li> <li>2. Dapat dikenai sanksi hukuman</li> </ol>

Dalam mengatasi hal tersebut, sanksi hukum terhadap pelaku *euthanasia* harus dipertegas agar pasien-pasien yang sulit untuk disembuhkan tidak merasa putus asa, sehingga tenaga medis tidak menunda atau membiarkan proses perawatan. Untuk merealisasikan hal itu, maka diperlukan dukungan hukum yang bersifat memaksa dengan alasan keselamatan jiwa dan kemanusiaan dalam penanganan pasien. Dapat dikatakan tindakan *euthanasia* melanggar hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam KUHP tindakan euthanasia tidak diketemukan pasal yang secara eksplisit. Pasal 344 KUHP mendekati adanya pelarangan *euthanasia* menghilangkan nyawa atas permintaan korban dan sanksi hukumannya dihukum 12 tahun penjara. Jika keinginan mati berasal dari inisiatif orang lain dapat dikenakan sanksi pidana pasal 345 KUHP.
2. Dokter yang melakukan *euthanasia* dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja dan dijatuhi hukuman qishas. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila pelaku dimaafkan secara mutlak baik qishas maupun diat, dibolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir. Kasus pembunuhan tetap dilarang, hanya saja sanksi para ulama masih berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah *euthanasia* dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Sebagaimana menyatakan hukumannya tetap qishas dan sebagian lagi menyatakan hukuman diat. Apabila hukuman qishas dan diat dibebaskan oleh keluarga maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir.
3. Dalam komparasi hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam tindakan *euthanasia* sangat jelas tindakan menghilangkan nyawa karena suatu kejahatan. Terdapat perbedaan dan persamaan mengenai sanksi pidana pelaku *euthanasia*. Adapun persamaan adanya

*euthanasia* merupakan kejahatan terhadap nyawa dan tindakan ini dapat dikenai sanksi. Perbedaan *euthanasia* dalam hukum positif kejahatan terhadap terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 344 KUHP, dikenakan sanksi pidana selama 12 tahun penjara dan pembunuhan ini dilaksanakan atas permintaan sendiri atau keluarga. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, sanksi yang dikenakan dihukum qishas, apabila pihak keluarga memaafkan diganti hukuman apabila dimaafkan sanksi diserahkan pada hakim untuk di ta'zir. Tindakan *euthanasia* disebut dengan pembunuhan sengaja.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menganggap perlu mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah harusnya membuat aturan yang secara tegas dan mempunyai kepastian hukum terhadap kasus *euthanasia*. Pasal-pasal dalam KUHP diharapkan efektif untuk menjerat pelaku *euthanasia* pada kenyataannya sampai saat ini belum pernah menjerat pelaku *euthanasia* untuk dimasukkan dalam proses peradilan.
2. Diharapkan kepada tenaga medis dan masyarakat umum tidak cepat mengambil tindakan yang mengarah pada kasus *euthanasia*, dikearekan bukan hanya masyarakat sebagai pasien yang dirugikan, tetapi dokter juga dikenai pertanggungjawaban atas tindakannya walaupun tindakan *euthanasia* tersebut didasari atas permintaan dari pasien sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Aly, Ma'had. 2005. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2004. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2007. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi. 2014. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad. 1995. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- , 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Hasan, Mustofa. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusani. 1993M. *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*. Surabaya: Bina Iman.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Nasution, S. 1996. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ruba'i, Masruchin. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sudaryanto, Agus. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tim Redaksi Pustaka Baru Press. *Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Tim Pendamping Manajemen Islami Rumah Sakit Islam. 2012. *Fiqh Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Yanggo, Chuzaimah T. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Zuhdi, Masjfuk. 1988. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- B. Sumber Internet
- Ahmad Zaelani, "Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Pandangan Hukum Islam", <https://repository.uinjkt.ac.id/pdf> (18 Februari 2019)
- Ahsanul Khalisin, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/.pdf> (18 Februari 2019)
- Andika Priyanto, "Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis Dan Hukum Pidana Di Indonesia", <https://core.ac.uk/pdf> (18 Februari 2019)
- Berita Euthanasia Ny. Agian, <https://news.detik.com/html> (27 Agustus 2019)

Berita Euthanasia Siti Zulaeha, <https://news.detik.com/html/> (27 Agustus 2019)

Euthanasia, "<https://id.wikipedia.org/wiki/>" (18 Februari 2019)

Firda Febrianty Savaros, "Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", <http://repository.unhas.ac.id/pdf> (27 Agustus 2019)

Jarimah Ta'zir, <http://digilib.uinsby.ac.id/988/html/> (18 Februari 2019)

Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana" <https://media.neliti.com/media/publications/> (27 Agustus 2019)

Muh. Amiruddin, "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo-Saxon". <http://journal.uin-alauddin.ac.id/> (27 Agustus 2019)

Pengertian Hukum Positif, <https://id.wikipedia.org/wiki/html/> (18 Februari 2019)

Rina Fatmawati Ar-Rani, "Studi Komparasi Tindak Pidana Euthanasia Antara KUHP Pasal 344 Dan Fiqh Jinayah", <http://digilib.uinsby.ac.id/pdf> (27 Agustus 2019)

RUU KUHP, "<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/rancangan-undang-undang-2019>" (27 Agustus 2019)

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", <http://journal.um.ac.id/> (27 Agustus 2019)

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizka Ayu Sasmita  
Nim : S20154014  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Pelaku Euthanasia (Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)”** merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 06 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



Rizka Ayu Sasmita  
NIM: S20154014

## BIODATA PENULIS



1. Nama : Rizka Ayu Sasmita
2. NIM : S20154014
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Mei 1997
4. Alamat : Jl. Tunjung Sari Perum Menuri IVB No.23, Padang  
Sambian Kaja, Denpasar Barat.
5. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 3 Kerobokan, Kuta Utara (2003-2009)
  - b. MTS Negeri 02 Jember (2009-2012)
  - c. MA Negeri 02 Jember (2012-2015)
  - d. IAIN Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam  
(2015-2019)

IAIN JEMBER